

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kelebihan sistem pembuktian terbalik ini adalah dapat memberikan kemudahan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan modus operandi yang semakin rumit dan canggih. Sistem pembuktian terbalik yang merupakan kebalikan dari sistem konvensional atau bisa membebaskan pembuktian tidak lagi kepada jaksa penuntut umum tapi beban pembuktian dapat dialihkan kepada tersangka atau terdakwa, sehingga kelemahannya yang selama ini menghambat aparat hukum dalam mencari dan menemukan bukti-bukti, dimana pembuktian terhadap tindak pidana korupsi sering tidak dapat dilakukan karena kurang bukti-bukti yang kuat, sehingga sekarang dapat diselesaikan melalui penerapan sistem pembuktian terbalik.

Kekurangan pada sistem pembuktian terbalik ini sebenarnya sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, tetapi pada hakikatnya kedua asas itu tidak benar-benar bertentangan, karena keduanya telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pemberlaan, dan juga HAM terdakwa untuk membela diri tetap dijamin, baik dalam asas praduga tak bersalah maupun asas pembuktian terbalik. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah besar yang selalu menjadi sorotan dan sekaligus keprihatinan masyarakat. Karena masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, yang tidak hanya merugikan keuangan, perekonomian Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan

ekonomi masyarakat secara luas, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, maka pembrantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Antara lain dengan cara penerapan sistem pembuktian terbalik, yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Sistem pembuktian terbalik ini merupakan penyimpangan dari sistem pembuktian konvensional atau biasa sebagaimana sistem pembuktian dalam KUHP. Karena dalam sistem pembuktian terbalik yang dibebani untuk membuktikan adalah terdakwa, yakni terdakwa mempunyai hak untuk memuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Agar penerapan sistem pembuktian terbalik ini efektif dalam membrantas tindak pidana korupsi, maka harus memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan sistem tersebut, antara lain :

1. Sistem pembuktian terbalik tidak dapat diberlakukan secara absolute.
2. Prosedur pelaksanaan sistem pembuktian terbalik harus jelas.
3. harus diimbangi dengan peningkatan mental penegak hukum.

Penerapan sistem pembuktian terbalik ini akan memberikan keuntungan dan kemudahan dalam membrantas tindak pidana korupsi, karena jaksa penuntut umum tidak lagi dibebani dengan pembuktian secara mutlak. Sebagaimana sistem pembuktian dalam KUHP, karena beban pembuktian dialihkan kepada tersangka atau terdakwa, disamping itu sistem pembuktian

terbalik dapat menyiasati kerumitan pola tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan berbagai modus operandi yang semakin canggih dan rumit, dengan demikian sistem pembuktian dalam KUHP, serta dapat mengatasi kerumitan pola tindak pidana korupsi yang selama ini sulit dibuktikan.

B. Saran

Guna lebih mengoptimalkan fungsi sistem pembuktian terbalik, dalam membrantas tinadak pidana korupsi, perlu saya sampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, sebagai berikut :

1. Perlu memperjelas prosedur pembuktian terbalik dalam UU PTPK guna menjamin kepastian hukum, baik bagi kehidupan terdakwa maupun penegak hukum, agar tidak terjadi bentuk kesewenag-wenangan serta penyimpangan-penyimpangan. Ketidak jelasan prosedur pembuktian terbalik dapat menjadi ajag KKN baru.
2. penerapan sistem pembuktian terbalik, pertama-tama harus ditunjukkan terhadap para petinggi di lingkungan instansi penegak hukum, misalnya Jaksa Agung beserta para Jaksa Agung mudanya, para Kepala Kejaksaan Tinggi, dan negerinyasetelah itu barulah senjata asas pembuktian terbalik itu diarahkan kepada pejabat tinggi lain, dimulai dari presiden, wail presiden, para mentridan seterusnya. Terakhir, barulah para pejabat esolon yang lebih bawah dan warga masyarakat umum. Dengankata lain untuk membersihkan rantai kotor, maka sapunya dulu yang harus dibersihkan.

3. Perlu peningkatan kualitas moral, integrasi dan profesionalisme aparat penegak hukum, karena tanpa dukungan oleh kualitas moral, integrasi dan profesionalisme serta komitmen yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum, maka sesempurna bagaimanapun suatu peraturan maupun sistem tidak akan efektif membasmi suatu kejahatan, untuk itu perlu adanya komitmen yang sungguh-sungguh, dengan diduung oleh moralitas yang positif dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sistem pembuktian terbalik ini, guna membrantas tindak pidana korupsi.

DAFTAR BACAAN

Adami Chazawi, 2011, *Hukum Pidana Materiil dan formil di Indonesia*, Bayumedia Publising, Malang.

Amirudidin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Gema Publising, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2007.

Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang.

Fahmi Idris, 2012, *Selamatkan Uang Negara, Expose*, Jakarta Selatan.

Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Pencegahan Hukum Tindakan Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Leden Marpuang, 1992, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maria Hartiningsih, 2012, *Korupsi Yang Memiskinkan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer, PT. Cipta Raya Bhakti*, Bandung, hal 8

IGM Nurdjanah, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Kansil C.S.T & S.T. 1989, *Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, 2005, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sayed Husein Alatas, dikutip dari Moh. Ma'ruf Syah, *Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah*, Surabaya. Hal 2

Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, *Mendulang Rente di Lingkar Istana, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal*, Edisi 14, tahun III, 2002, hal 117

W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan keima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Internet

<http://www.kompas.com>, diakses, 31 Mei 2015

www.seputar-indonesia.com/.../pns-terpidana-korupsi-masih-masuk...., diunduh 31 Mei 2015

<http://www.wikipedia.org/wik/korupsi...>, diunduh 31 Mei 2015

<http://www.jambiexpres.co.id/berita-12051-arifin-manap-segera-dieksekusi.html>, diunduh 31 Mei 2015, diunduh 30 Mei 2015

www.antaraneews.com/berita/453736/kasus-dugaan-korupsi-bansos-kalsel-mulai-disidangkan, diunduh 30 Mei 2015

<http://nasional.tempo.co/read/news/2008/11/18/055146718/Hukuman-Mantan-Walikota-Makassar-Ditambah-Setahun>, diunduh 30 Mei 2015

<http://nasional.tempo.co/read/news/2008/11/18/055146718/Hukuman-Mantan-Walikota-Makassar-Ditambah-Setahun>, diunduh 30 Mei 2015

infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=12619&l=kpk-tahan-bupati-lombok-barat, diunduh 1 Juni 2015

<http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=11899&l=kpk-tetapkan-bambang-w-soeharto-sebagai-tersangka>, diunduh 1 Juni 2015